

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DEPONERING
DIKAITKAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE
THE LAW DAN ASAS LEGALITAS**

Oleh : Khairunnisa

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,MH

Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jl. Gunung Kelud No.72, Pekanbaru, Riau

Email: runiruni2603@yahoo.com / Telepon :082385405500

ABSTRACT

Waiver of criminal cases for the sake of public interest or can be referred to as "deponering" is the embodiment of the opportunistic principle that has been legitimized by the state through Article 35 letter c of Law No. 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office and Article 14 letter h of the Law Code. Criminal Procedure. In fact, what should be an important note for the government and law enforcement officials is that from the perspective of the general public who do not understand the law comprehensively.

This type of research is normative juridical research. In this research, the researcher discusses the principles of law, namely the principle of equality before the law, namely equality before the law. Then also using the legality principle which is the principle that determines that no action is prohibited and punishable if it is determined in advance in legislation, known in Latin as Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali (no offense, no punishment without advance regulation).

The conclusions that can be obtained from the research results are: First, there is no derivative regulation in interpreting the meaning of the "public interest" so that it becomes a multi-interpretation area and contradicts the legality principle where the legality principle requires rules first, because the regulation does not can be applied if legality is not written about the derivative rules. This means that there are misinterpretations and legal findings that occur in interpreting waivers in the public interest so that it is not relevant to our ideals as a rule of law. Second, the criteria for the Attorney General to link legal interests and public interests in granting deponering basically do not have standard rules and contradict the principle of legality which requires prior rules in order to achieve legal certainty. If it is in the public interest basically the Attorney General, before making a waiver of the case in the public interest, he first discusses it with the state power bodies that are related to the case, either directly or indirectly.

Keywords: Deponering, General Attorney, Equality Before The Law, Attorney

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara aparat penegak hukum tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, karena masing-masing negara mempunyai sistem peradilan pidana yang khas karena memiliki sejarah latarbelakang berberda. Banyaknya aparat penegak hukum di Indonesia yang membawahi institusi-institusi hukum sehingga aparat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing.¹

Wewenang Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum atau bisa disebut sebagai “*deponering*” ini merupakan pengejawantahan asas oportunitas yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).² Kenyataannya yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum adalah dalam perspektif masyarakat umum yang tidak memahami hukum secara komprehensif, keputusan pengesampingan perkara pidana (*deponering*) ini dapat menjadi suatu hal yang bisa jadi akan dinilai sebagai suatu tindakan pilih kasih, yang mencerminkan sikap penegakan hukum pro-diskriminasi oleh negara.

¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014. hlm 71.

² *Ibid.*, hlm 122.

Selain asas oportunitas (*het legalities en het oportunities beginsel*) dalam bidang penuntutan dikenal satu asas lagi yaitu asas legalitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan delik, sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, sehingga demi kepentingan umum seseorang yang terbukti melakukan suatu pelanggaran tidak dilakukan penuntutan.³

Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana artinya secara asas legalitas telah terpenuhi, namun perkaranya *dideponir* atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Sehingga dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum dan menyebabkan asas oportunitas “bersifat diskriminatif” dan menyanggahi makna persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta bertentangan dengan asas legalitas.⁴ Hal tersebut menjadikan hukum di Indonesia tidak bekerja

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 16

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 437

secara *equal* sebagaimana didinginkan pada asas *Equality Before The Law*.⁵

Dalam praktik pelaksanaannya, diperlukan pedoman kongkrit sebagai petunjuk teknis mengenai penjabaran frasa demi kepentingan umum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pelaksanaan pengesampingan perkara pidana yang hanya bertujuan untuk menguntungkan otoritas pemegang kekuasaan ataupun kroninya.⁶

Oleh karena itu penerapan “*deponering*” ini dipandang perlu untuk ditinjau, dianalisa dan dikaji ulang, peneliti tertarik untuk membahas beberapa permasalahan tersebut dengan berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deponering Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law dan Asas Legalitas*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan *deponering* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan asas *equality before the law* dan asas legalitas?
2. Bagaimanakah bentuk kriteria Jaksa Agung menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum dalam pemberian *deponering*?

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 1.

⁶ Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012, Hlm 6-7.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bentuk pengaturan *deponering* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan asas *equality before the law* dan asas legalitas.
2. Untuk mengetahui bentuk kriteria Jaksa Agung menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum dalam pemberian *deponering*.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan *deponering* dikaitkan dengan asas *equality before the law* dan asas legalitas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari

istilah “*rechtsstaat*”.⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechts staat*.”⁸ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechts staat*, yang penting dan primair adalah *rechts staat*.”⁹ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechts staat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechts staat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan

⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

⁹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif penulis).¹⁰

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechts staat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner *Rechtsstaat* dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepastian. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

¹⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, 1982, Jakarta, hlm. 72

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Penegakan Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah sebuah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹³

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 3.

¹² Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 31.

¹³ <https://www.kamusq.com>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020.

2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.¹⁴

3. Asas Adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dan berpendapat.¹⁵

4. Asas *equality before the law* yaitu asas persamaan dihadapan hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Konsepsi pemikiran *equality before the law* menginginkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan suatu asas yang bersifat tidak kongkrit.¹⁶

5. Asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas ini merupakan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, asas legalitas ini merupakan asas yang esensial

¹⁴ <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 35.

¹⁶ Julita Melissa Walukow, 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm 163.

didalam penerapan hukum pidana materil maupun formil.¹⁷

6. Deponering adalah pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum.¹⁸
7. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.¹⁹
8. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁰
9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum, yaitu asas *equality before the law*

¹⁷ M. Karfawi, asas legalitas dalam usul rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-Masalahnya, Jakarta: 2005, hlm. 27

¹⁸ Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁹ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

yaitu persamaan dimuka hukum. Kemudian juga menggunakan asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

2. Sumber Data

Lokasi Adapun juga jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: 235/e/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku,

jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap tinjauan yuridis terhadap penerapan deponering dikaitkan dengan *asas equality before the law* dan asas legalitas.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data di analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menjabarkan, meninjau, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.

Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus,

dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Deponering

1. Pengertian dan Tujuan Deponering dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas

Penyimpangan perkara pidana (*deponering*) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan *Rechtvinding* (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.²² Pasal 35 sub c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI maupun penjelasannya mengatakan penyimpangan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh

²² Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 89-90

Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

2. Sejarah Perkembangan dan Penerapan Asas Oportunitas di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia dengan asas konkordasi, segala perubahan perundang-undangan di Negeri Belanda diberlakukan pula di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipandang sebagai produk nasional, merupakan penerusan pula dari asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR (Stb 1926 No. 559 jo 496). HIR sendiri merupakan perubahan dari IR yaitu dengan dibentuknya lembaga Openbaar Ministerie atau penuntut umum, yang dulu di bawah pamong praja secara bulat terpisah berdiri sendiri berada di bawah *Officier van Yustitie* (untuk golongan Eropa) dan *Proceireur Generaal* sekarang Jaksa Agung untuk Bumi Putra, sehingga Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke Pengadilan yang disebut "Penuntut Umum". Di

Indonesia penuntut umum itu disebut Jaksa.

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, karena tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu, hal ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak boleh meminta agar setiap delik pidana diajukan ke Pengadilan. Jadi hakim harap menunggu saja penuntutan yang diajukan dari penuntut umum.

B. Politik Hukum Kebijakan Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Kepentingan Umum dalam Undang-Undang

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 (dua puluh dua) periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan, salah satunya melalui perubahan Undang-

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.²³

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Deponering* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law* dan Asas Legalitas

Wewenang Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum atau bisa disebut sebagai "*deponering*" ini merupakan pengejawantahan asas oportunitas

yang telah dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kelemahan dari isi Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan RI tersebut yaitu terjadinya tidak ada peraturan turunan dalam mengartikan maksud dari "kepentingan umum" sehingga menjadi wilayah *multitafsir* dan bertentangan dengan asas legalitas yang dimana asas legalitas menghendaki adanya aturan terlebih dahulu, karena aturan tersebut tidak dapat diterapkan apabila secara legalitas tidak dituliskan mengenai aturan turunannya. Kemudian, mengenai aturan turunan mengenai kepentingan umum ini bisa dalam bentuk teknis seperti *Standar Operasional Prosedur* (SOP), akibat tidak adanya SOP inilah awal mula terjadinya *multitafsir* mengenai klasifikasi "kepentingan umum" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun KUHAP yang juga berdampak pada praktik dilapangan maupun dunia akademik dengan berbagai macam perdebatan, hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencoreng penegakan hukum Indonesia yang dimana juga menganut teori negara hukum.

Apabila merujuk pada teori kepastian hukum yang digunakan Hans Kelsen, pada dasarnya kelsen mengatakan kepastian hukum yang dimaksud yaitu dalam artian tidak

²³https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 7 Juli 2020.

menimbulkan keraguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁴ Dengan adanya aturan *deponering* yang tidak memberikan aturan turunan dan terjadi *multi-tafsir* selain bertentangan dengan asas legalitas tetapi juga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kelemahan selanjutnya asas legalitas dan *deponering* tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan delik, sedangkan disisi lain *deponering* memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, sehingga demi kepentingan umum seseorang yang terbukti melakukan suatu pelanggaran tidak dilakukan penuntutan.²⁵

Kasus yang paling fenomenal mengenai

“*deponering*” ini terjadi pada komisioner KPK RI periode 2011-2015 yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, mereka terlibat kasus tindak pidana dan pada akhirnya memperoleh pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum karena pertimbangan bahwa keduanya adalah pimpinan KPK RI. Apabila keduanya dipidana karena tindak pidana yang dinilai berbobot ringan hanya karena mengusut kasus besar korupsi beberapa pejabat Polri, timbul kekhawatiran bahwa publik akan menilai seolah terdapat pelemahan upaya penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Di sisi lain, penetapan tersangka atas kasus kedua pimpinan KPK tersebut juga tampak semakin memperjelas bahwa penegakan hukum di Indonesia masihlah penegakan hukum yang tebang pilih dan berat sebelah, terutama apabila berhadapan dengan otoritas pemegang kekuasaan dan kroni-kroninya.²⁶

Apabila dianalisa menggunakan teori negara hukum, yang mana negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²⁴Memahami pikiran Hans Kelsen mengenai Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>), diakses, pada tanggal 1 Oktober 2020.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 16

²⁶<https://nasional.sindonews.com/read/1090175/13/kejagung-resmi-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto-1457000693>. Diakses, pada tanggal 15 Januari 2020.

sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Yang dimana Indonesia harus menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²⁷ Maka dari itu teori negara hukum menjamin tujuan hukum yaitu keadilan, akan tetapi mengenai *deponering* ini justru menimbulkan diskriminatif yang dimana melanggar asas-asas yang menjadi sendi penegakan hukum yang tertib.

Negara hukum seharusnya mencerminkan kepastian hukum atau melakukan pembentukan hukum yang relevan dan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan. Dengan adanya kesalahpahaman mengenai kalimat *seponering* ataupun *deponering* membuat hal tersebut terjadi kesalahan terhadap dunia praktek yang dilakukan aparat penegak hukum yang justru mencedrai rasa keadilan, perlu adanya sikap moral bagi para penegak hukum ataupun pembuat Undang-Undang agar membuat atau menerapkan *deponering*

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 4.

tersebut haruslah sesuai dengan cita-cita kita sebagai negara hukum.

B. Kriteria Jaksa Agung Dalam Menghubungkan Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum Dalam Pemberian *Deponering*

Apabila merujuk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai kriteria Jaksa Agung dalam pemberian *deponering* tersebut hanya diatur oleh 2 pasal yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dan Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada aturan baku atau aturan turunan yang mengatur kriteria dalam menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum.²⁸ Apabila tidak ada aturan baku mengenai kriteria *deponering* tersebut maka akan terjadi perbedaan sudut pandang apabila Jaksa Agung mengalami perubahan, yang artinya kriteria tersebut akan menjadi subjektif.

Para ahli hukum menghendaki penyempingan perkara ini adalah *seponering*, bukan *deponering*. *Seponeren* artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut) dengan *reasoning* bahwa terminologi tersebut hanya dikenal dalam

²⁸ Pramana Galih, “Kajian Teoritik Status Hukum Tersangka yang Diterbitkan Deponering oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Perspektif KUHAP dan RUU KUHAP”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam *Het Nederlands Strafprocesrecht* (KUHP Belanda).²⁹ Definisi *seponeren* yaitu menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan.³⁰

Teori negara hukum salah satunya adalah menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan bentuk sebuah negara yang berlandaskan hukum bukan berlandaskan kekuasaan, melihat penghentian perkara demi kepentingan umum ini menandakan bahwa mekanisme penghentian dilakukan bukan karena pertimbangan teknis (demi hukum) akan tetapi karena semata-mata kepentingan umum yang menghendaki demikian yang artinya lebih kepada negara berlandaskan kekuasaan bukan negara hukum, kenapa? Karna kepentingan umum dalam hal *deponering* ini hanya Jaksa Agung secara subjektif saja yang dapat memutuskan penentuan kriteria dalam pemberian *deponering* tersebut. Atas dasar inilah sulit kiranya bagi siapapun untuk menafsirkan secara tepat, *konkret*, dan *riil* sejauh mana kepentingan umum menghendaki

²⁹ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 44.

³⁰ Luqman Wahyudi, "Seponering ataukah Deponering?? Sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung, Makalah dalam forum diskusi LSO JW (*Judicial Watch*), Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, 18 Mei 2012.

untuk menghentikan proses penegakan hukum pidana seseorang. Keadaan demikian ini akhirnya dalam sistem pemerintahan *otoritarianism* akan menjadi celah dari tindakan sewenang-wenang.³¹

Secara praktis meskipun pengesampingan perkara demi kepentingan umum adalah wewenang (hak prerogratif) Jaksa Agung, namun berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, Jaksa Agung tidak absolut begitu saja dalam menentukan siapa dan dalam hal apa seseorang bisa dikesampingkan perkaranya. Mekanisme pengesampingan perkara demi kepentingan umum ini berupa keharusan bagi Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah/perkara yang hendak dikesampingkan. Hal ini diperoleh dari frasa "...*hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*". Adapun tafsiran dari badan-badan kekuasaan negara ini tidak terbatas selama badan-badan kekuasaan negara tersebut memang nyata-nyata memiliki hubungan dengan masalah tersebut.³²

³¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 41-42.

³² Rosyid Aji, "Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm 60.

Intinya saran dan pendapat penulis bahwa peran badan-badan kekuasaan negara yang dimaksud juga sebagai upaya *checks and balances* dari badan-badan kekuasaan negara lain. Pengertiannya yang dikehendaki adalah Jaksa Agung bukan sebagai badan kekuasaan negara yang berdiri sendiri untuk menafsirkan kepentingan umum atas nama negara, bangsa, dan masyarakat luas. Kepentingan umum (*public interest*) harus dimaknai sebagai *legal rights of the community at large*, sehingga dengan *legal rights* ini tidak ada lembaga negara yang sakral dan *infallible* karena tidak mungkin salah.³³

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan *Deponering* sudah diatur berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kelemahan dari isi Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan RI tersebut yaitu terjadinya tidak ada peraturan turunan dalam mengartikan maksud dari “kepentingan umum” sehingga menjadi wilayah *multitafsir* dan bertentangan dengan asas

legalitas yang dimana asas legalitas menghendaki adanya aturan terlebih dahulu, karena aturan tersebut tidak dapat diterapkan apabila secara legalitas tidak dituliskan mengenai aturan turunannya. Artinya ada kesalahan penafsiran dan penemuan hukum yang terjadi dalam memaknai penyimpangan perkara demi kepentingan umum ini sehingga hal tersebut tidak relevan dengan cita-cita kita sebagai negara hukum.

2. Kriteria Jaksa Agung menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum dalam pemberian *deponering* pada dasarnya tidak memiliki aturan baku dan bertentangan dengan asas legalitas yang menginginkan adanya aturan terlebih dahulu agar tercapainya kepastian hukum. Apabila demi kepentingan umum pada dasarnya Jaksa Agung sebelum membuat surat penetapan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, terlebih dahulu ia membahasnya dengan badan-badan kekuasaan negara yang berhubungan dengan perkara tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pengesampingan perkara ini dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas.

³³ Nicolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, GI, Jakarta, 2009, hlm. 174.

B. Saran

1. Pengaturan *Deponering* apabila dikaitkan dengan asas *equality before the law* dan asas legalitas masih menjadi perdebatan karena pengaturan *deponering* di Indonesia masih menyebabkan *multitafsir* dan tidak ada aturan baku maupun aturan turunan yang memperjelasnya. Artinya ada kesalahan penafsiran dan perlu dilakukan penemuan hukum untuk membuat aturan turunan dalam memaknai penyimpangan perkara demi kepentingan umum ini sehingga hal tersebut haruslah relevan dengan cita-cita kita sebagai negara hukum. Perlu adanya perubahan mengenai penafsiran *deponering* tersebut baik didalam Undang-Undang maupun dalam perspektif penegakan hukum karena kalau tidak maka akan terus menjadi perdebatan baik didalam dunia akademik maupun dunia praktik.
2. Kriteria Jaksa Agung menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum dalam pemberian *deponering* ini Jaksa Agung selalu tidak clear dalam menjawab pertanyaan publik mengenai kepentingan hukum dan kepentingan umum sehingga masyarakat tidak memahami maksud dari pengesampingan perkara yang selalu menjadi perdebatan. Kemudian seharusnya Jaksa Agung tidak absolut begitu saja dalam menentukan siapa dan dalam hal apa seseorang bisa dikesampingkan perkaranya. Mekanisme pengesampingan

perkara demi kepentingan umum ini berupa keharusan bagi Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan masalah/perkara yang hendak dikesampingkan, ini perlu dilakukan karena ada hal yang mendesak seperti “demi kepentingan umum”, yaitu kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas dan demi mencapai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karfawi, M. 2005, *asas legalitas dalam usul rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-Masalahnya*, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.
- Arin Karniasari, 2012, “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung

Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Edgar Bodenheimer, 1963, “*Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law*”, Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*.

Julita Melissa Walukow, 2013. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Lex et Societatis*, Edisi I, No.1 Januari-Maret.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

D. Website

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan. diakses, tanggal, 17 Januari 2020.

<https://nasional.sindonews.com/read/1090175/13/kejagung-resmi-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto-1457000693>. diakses, tanggal, 15 Januari 2020.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i> . diakses, tanggal, 15 Januari 2020.

<https://www.kamusq.com>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020

<https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020

Memahami Kepastian dalam Hukum

(<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>), diakses, tanggal, 15 januari 2020.